



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 17, Telp (0426) 21101, Kode Pos 51911 Mamuju

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju mengenai Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang baru tersebut ;
- b. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Jenis Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko Moderen;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial, Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya;
- f. Pemungutan adalah Suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan;
- h. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan;
- i. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan;
- j. Pasar adalah suatu sarana atau fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang dikelola khusus oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk pedagang yang menjajakan dagangannya;
- k. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Pemerintah Kabupaten sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- l. Ruang tertentu adalah tempat penyimpanan barang yang disediakan dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah dalam lingkungan Pasar ;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- q. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengelola data dan atau keterangan lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlahnya kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- t. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
- u. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju

**BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas setiap penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang
- (4) Retribusi Pasar tergolong Retribusi Jasa Umum
- (5) Pasar milik Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Pasar Kabupaten
 - b. Pasar Kecamatan
 - c. Pasar Desa/Kelurahan
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan ruang pasar berupa los dan kios, pemakai pelataran sesuai klasifikasi barang dagangan, luas yang digunakan dan jangka waktu tertentu untuk memanfaatkan.

BAB IV CARA MENETAPKAN KLASIFIKASI PASAR DAN CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PASAR

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Pasar ditetapkan berdasarkan jumlah sarana lods, kios dan jumlah penjual tetap dalam pasar.
- (2) Penetapan Klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. Jumlah sarana lods dan kios 76 petak ke atas dan atau penjual tetap dalam pasar sebanyak 50 orang keatas ditetapkan sebagai klasifikasi pasar kelompok "A";
 - b. Jumlah sarana lods dan kios sampai 75 petak dan atau penjual tetap dalam pasar sebanyak 26 orang sampai dengan 49 orang, ditetapkan sebagai klasifikasi pasar kelompok "B";
 - c. Jumlah sarana lods dan kios sampai 50 petak dan atau penjual tetap dalam pasar sebanyak 25 orang kebawah, ditetapkan sebagai klasifikasi pasar kelompok "C";
- (3) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besarnya Retribusi Pelayanan Pasar dipungut berdasarkan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 6

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 5 (Lima) tahun sekali
- (2) Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga yang dinamis serta perkembangan perekonomian
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi bagi para penjual dalam pasar

NO	JENIS BARANG DAGANGAN	TARIF RETRIBUSI PASAR / HARI		
		Klasifikasi A (Rp)	Klasifikasi B (Rp)	Klasifikasi C (Rp)
1.	Textil Barang Campuran, Barang Pecah Belah dan alat bangunan	3.000,-	2.000,-	1.500,-
2.	Ikan dan Unggas	2.500,-	2.000,-	1.500,-
3.	Daging, sayuran, buah- buahan dan rempah	2.000,-	1.500,-	1.000,-
4.	Konfeksi, kerajinan dan soufenir	2.500,-	2.000,-	1.500,-
5.	Perhiasan emas / perak	3.000,-	2.000,-	1.000,-

- (2) Selain pungutan retribusi (harian) tersebut pada point 1 (satu), para pedagang yang menggunakan sarana pelataran, lods/kios dibebankan retribusi penggunaan sarana pasar dengan tarif sebagai berikut :

1. Pasar Klasifikasi Golongan "A"

- a. Lods / kios, untuk pedagang :

- Textil, Barang Campuran, Barang Pecah Belah dan alat bangunan Rp. 60.000/petak/bulan
- Ikan, Daging, unggas, sayuran, buah-buahan sayuran, buah-buahan dan rempah. Rp. 30.000/petak/bulan
- kompeksi, kerajinan dan soufenir Rp. 30.000/petak/bulan
- warung makan / minum dan sejenisnya Rp. 50.000/petak/bulan
- perhiasan emas/perak Rp. 40.000/petak/bulan

- b. Sewa Pelataran
 - pelataran pertokoan dalam lingkungan Pasar Rp. 350/m² /hari
 - pelataran dalam pasar Rp. 250/m² /hari
 - 2. pasar klasifikasi Golongan "B"
 - a. Sewa lods Rp. 30.000/petak/bulan
 - b. Sewa kios Rp. 20.000/petak/bulan
 - c. Pelataran Rp. 250/m²/hari
 - 3. pasar klasifikasi Golongan "C"
 - a. Sewa lods Rp. 15.000/petak/bulan
 - b. Sewa kios Rp. 10.000/petak/bulan
 - c. Pelataran Rp. 200/m²/hari
- (3) Pengguna ruang tertentu dalam lingkungan pasar untuk meyimpan barang-barang dan lain-lain, dibebankan retribusi sebagai berikut:
- a. pada pasar klasifikasi / Golongan A Rp. 1.500/m²/bulan
 - b. pada pasar klasifikasi / Golongan B Rp. 500/m²/bulan
 - c. pada pasar klasifikasi / Golongan C Rp. 200/m²/bulan

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di dalam lingkungan Pasar dalam wilayah Kabupaten Mamuju.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang telah ditentukan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahan.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat pada (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh wajib retribusi kepada Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Bupati dan pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Penerimaan Retribusi Pasar dicatat dalam buku jenis retribusi
- (2) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Daerah ini
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berubungan dengan objek Retribusi terutang ;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 26

Berdasarkan daftar penerimaan retribusi dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

**BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI
PENYIDIKAN**

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Aundang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengungkapkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pelanggaran dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pelanggaran di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancarabn penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Acara Hukum Pidana yang berlaku.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2005 Nomor 9) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Perturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal, 28 Desember 2011

**BUPATI MAMUJU,
Ttd
H. SUHARDI DUKA**

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal, 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,
Ttd
H. HABSI WAHID**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2011 NOMOR 45

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. ARTIS EFENDI, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19621231 199610 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang antara lain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian Peraturan Daerah khususnya yang mengatur tentang Retribusi daerah harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi Pasar sebagai salah satu jenis Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2005 sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan dan perkembangan perekonomian, sehingga Retribusi Pasar tersebut perlu ditinjau dengan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 untuk selanjutnya diatur kembali Retribusi Pasar dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

pasal 2 ayat (1) (2) (3) (4) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (5) : Yang dimaksud dengan Pasar Kabupaten adalah Pasar milik Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terletak di ibukota Kabupaten termasuk didalamnya Pasar Regional.
Yang dimaksud dengan Pasar Kecamatan adalah Pasar milik pemerintah Kabupaten Mamuju yang terletak di Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mamuju.
Yang dimaksud dengan Pasar Desa adalah Pasar yang berada di Desa/Kelurahan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada desa.

Pasal 3 ayat (1) & ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (3) : Mengingat bahwa Pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju baik yang berada di Kabupaten, Kecamatan maupun Desa bervariasi sarana dan prasarana yang ada antara menetapkan retribusi yang harus dibayar oleh penjual berdasarkan keadilan, maka akan ditetapkan klasifikasi pasar dalam klasifikasi A dan B yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Instansi yang melaksanakan Pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang Tugas Poko dan Fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2) : Pemberian besarnya Insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi Masalah Keuangan.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 27 s/d Pasal 31 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 39



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2011 NOMOR 45**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU**